BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 890/Kep. 509-BKPSDM/2026

TENTANG

TIM PURWAKARTA *CORPORATE UNIVERSITY*
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk mengakselerasi pelaksanaan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk tim yang akan menyelenggarakan *Corporate University*;
b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purwakarta tentang Tim Purwakarta *Corporate University* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1192);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

		12.	Peraturan Kepala LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
		12.	Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*);
		12.	Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 306/K.1/Hkm.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) Pada Tingkat Instansi;
		13.	Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2026 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 44);
		14.	Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi Purwakarta *Corporate University*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Purwakarta *Corporate University* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

KESATU : Membentuk Tim Purwakarta *Corporate University* yang terdiri atas :
a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
b. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan nama, jabatan, peran dan tugas dalam Tim Purwakarta *Corporate University*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Purwakarta *Corporate University*, bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Kepala BKPSDM	
Deni Shonjaya, SE	Plt. Sekretaris BKPSDM	
Deni Shonjaya, SE	Kepala Bidang Pengembangan SDM	

PARAF KOORDINASI		
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Plt. Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 November 2026

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 890/Kep. 509-BKPSDM/2026
TENTANG : TIM PURWAKARTA *CORPORATE UNIVERSITY* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

Lampiran 1. Susunan Tim Purwakarta *Corporate University*

DEWAN PENGARAH PEMBELAJARAN

1. Ketua : Bupati;
2. Anggota : Sekretaris Daerah;
3. Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
4. Anggota : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
5. Anggota : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
6 Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7 Anggota : Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Pembangunan Daerah;
8 Anggota : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

TIM PELAKSANA

I. Kelompok Keahlian Bidang Kesejahteraan Sosial, Daya Saing Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan

No	Jabatan	Peran
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Koordinator Kelompok Keahlian
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua Kelompok Keahlian
3	Inspektur Daerah	Ketua Kelompok Keahlian
4	Kepala Dinas Pendidikan	Ketua Kelompok Keahlian
5	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Kelompok Keahlian
6	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih	Ketua Kelompok Keahlian
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua Kelompok Keahlian
8	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Ketua Kelompok Keahlian
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ketua Kelompok Keahlian

10	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua Kelompok Keahlian
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Kelompok Keahlian
12	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua Kelompok Keahlian
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Kelompok Keahlian
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Ketua Kelompok Keahlian
15	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua Kelompok Keahlian
16	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua Kelompok Keahlian
17	Camat Purwakarta	Ketua Kelompok Keahlian
18	Camat Campaka	Ketua Kelompok Keahlian
19	Camat Bungursari	Ketua Kelompok Keahlian
20	Camat Cibatu	Ketua Kelompok Keahlian
21	Camat Pasawahan	Ketua Kelompok Keahlian
22	Camat Pondoksalam	Ketua Kelompok Keahlian
23	Camat Kiarapedes	Ketua Kelompok Keahlian
24	Camat Wanayasa	Ketua Kelompok Keahlian
25	Camat Bojong	Ketua Kelompok Keahlian
26	Camat Jatilluhur	Ketua Kelompok Keahlian
27	Camat Babakancikao	Ketua Kelompok Keahlian
28	Camat Sukatani	Ketua Kelompok Keahlian
29	Camat Tegalwaru	Ketua Kelompok Keahlian
30	Camat Plered	Ketua Kelompok Keahlian
31	Camat Sukasari	Ketua Kelompok Keahlian
32	Camat Darangdan	Ketua Kelompok Keahlian
33	Camat Maniis	Ketua Kelompok Keahlian

III. Kelompok Keahlian Bidang Perekonomian dan Pembangunan

No	Jabatan	Peran
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Koordinator Kelompok Keahlian
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ketua Kelompok Keahlian
3	Kepala Dinas Perumahan, dan Kawasan Pemukiman	Ketua Kelompok Keahlian
4	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua Kelompok Keahlian
5	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Kelompok Keahlian
6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ketua Kelompok Keahlian
7	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Ketua Kelompok Keahlian
8	Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua Kelompok Keahlian
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	Ketua Kelompok Keahlian
10	Dinas UKM, Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua Kelompok Keahlian
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Kelompok Keahlian
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Ketua Kelompok Keahlian
13	Badan Perencanaan, Riset, dan Pembangunan Daerah	Ketua Kelompok Keahlian

II . Kelompok Keahlian Bidang Administrasi dan Umum

No	Jabatan	Peran
1	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Koordinator Kelompok Keahlian
2	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Kelompok Keahlian
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Kelompok Keahlian
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua Kelompok Keahlian
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua Kelompok Keahlian

Lampiran 2. Uraian Tugas Tim Purwakarta *Corporate University*

A. Uraian Peran Dewan Pengarah Pembelajaran

1. merumuskan arah kebijakan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
2. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
3. merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis LAN dan Manajemen Talenta ASN LAN;
4. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi LAN; dan
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi LAN *Corporate University*.

B. Uraian Peran Tim Pelaksana

Tugas Tim Pelaksana secara umum sebagai berikut:

1. menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
2. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
3. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
4. mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik LAN dan unit kerja;
5. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
6. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

C. Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) memiliki tugas:

1. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
2. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
3. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan
4. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.

D. Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) memiliki tugas:

1. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;

6. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

C. Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) memiliki tugas:
 1. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 2. menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
 3. mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan
 4. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi.

D. Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) memiliki tugas:
 1. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
 2. menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
 3. menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai asn di lingkungan unit kerja;
 4. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;
 5. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
 6. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
 7. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
 8. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

PARAF PEMRAKARSA		
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Kepala BKPSDM	
Deni Shonjaya, SE	Plt. Sekretaris BKPSDM	
Deni Shonjaya, SE	Kepala Bidang Pengembangan SDM	

PARAF KOORDINASI		
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Plt. Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 November 2026

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN